



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengurusan Izin Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD
2. Permohonan ybs;
3. Izin Menikah dari orang tua kedua belah pihak;
4. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 3 lembar.
5. Photo copy akta cerai bagi yang akan melangsungkan pernikahan kedua.
6. Photo copy SK terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan bahan Pengurusan Izin Perkawinan
2. Bahan yang sudah lengkap, dibuatkan Izin Perkawinan
3. Surat Izin Perkawinan diserahkan kepada ybs

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Perkawinan

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaduan lisan dan tertulis yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh atau Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Payakumbuh :

Telp : (0752) 92376

FAX : (0752) 92376

Email : bkpsdm.payakumbuh@gmail.com